



Jakarta, 13 Mei 2024

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Golkar)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DI TERIMA DARI:	<i>Pihak Terkait</i>
NO.	<i>222.01.04.37</i> PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI	: <i>Senin</i>
TANGGAL	: <i>13 Mei 2024</i>
JAM	: <i>08-54 WIB</i>

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Amil No. 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
2. Nama : **H. EDDY SOEPARNO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Amil No. 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 061/PAN/B/KU-SJ/IV/2024, tanggal 25 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.
NIA. : 13.00293
2. Nama : Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.
NIA. : 14.00093
3. Nama : Akbar Junaid, S.H.
NIA. : 15.02078
4. Nama : Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.
NIA. : 16.04377
5. Nama : Muhammad Amril Imran, S.H.
NIA. : 23.03525
6. Nama : Moh. Fahrudin, S.H.
NIA. : 012-07025/ADV-KAI/2017
7. Nama : Yusran, S.H.
NIA. : 15.02007
8. Nama : Audy Rahmat, S.H.
NIA. : 11.01.04262
9. Nama : Ramdhany Tri Saputra, S.H.
NIA. : 17.02673
10. Nama : Nur Fadly Danial, S.H.
NIA. : 16.02497
11. Nama : Pria Ramadhan Machmud, S.H.
NIA. : 15.01160
12. Nama : Muhammad Wahyu, S.H.
NIA. : 12.01.04342
13. Nama : Dr. Rahmat, S.H., M.H.
NIA. : 15.01971

14. Nama : Fandy Irianto Djudjur, S.H.
NIA. : 21.02302
15. Nama : R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.
NIA. : 99.10165
16. Nama : Azham Idham, S.H.
NIA. : 16.02552
17. Nama : Julianto Asis, S.H., M.H.
NIA. : 13.00295
18. Nama : Anggara Suwahju, S.H.
NIA. : 07.11099
19. Nama : Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.
NIA. : 17.02611
20. Nama : Nasrullah, S.H., M.H.
NIA. : 19.00469
21. Nama : Khaidir, S.H.
NIA. : 21.10797

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada “**TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL**”, yang beralamat di Jalan Amil No. 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 222-01-04-73/PHPU.DPR-DPR-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Golkar), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon dikarenakan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang lebih mengarah pada pelanggaran administrasi pemilu yang seharusnya diselesaikan secara berjenjang pada tahapan pemilu;
- 2) Bahwa, pelanggaran administrasi pemilu telah diatur secara terbatas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 460 s.d. Pasal 465, dimana lembaga penyelesaiannya ada pada Bawaslu;
- 3) Bahwa, dalil Pemohon posita angka 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d adalah uraian yang berkaitan dengan *pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu* dimana hal tersebut adalah pelanggaran administrasi yang sepatutnya menjadi wewenang Bawaslu;
- 4) Bahwa, dengan adanya dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan *pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*, maka Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

- 1) Bahwa, Pemohon mengajukan petitum yang bertentangan satu sama lainnya, dimana petitum angka 3 meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) kemudian dilanjutkan petitum angka 4 meminta untuk menetapkan hasil suara seluruh partai. Petitum yang demikian bersifat ambigu dan inkonsisten. Pemohon

sebenarnya menginginkan apa di dalam permohonannya. Hal tersebut, patut menjadi alasan yang kuat bagi Pihak Terkait untuk menyatakan sebenarnya Pemohon dalam pengajuan permohonannya tidak memiliki materi yang berkesesuaian antara fakta-fakta dan bukti-bukti;

- 2) Bahwa, permohonan Pemohon salah satu pokoknya adalah menyatakan adanya selisih berupa pengurangan suara Pemohon sebagaimana tabel halaman 11, tetapi tidak pernah mengurai secara rinci, pengurangan tersebut terjadi dengan cara seperti apa dan terjadi dimana, sehingga membuat kabur dan tidak jelas permohonan Pemohon sebenarnya mempersoalkan TPS berapa, distrik mana, kabupaten mana;
- 3) Bahwa, petitum Pemohon pada tabel halaman 23 yang meminta perolehan suara Pemohon yang benar sebanyak 141.203 suara, sebenarnya tidak mempengaruhi perolehan kursi dari 3 alokasi kursi DPR untuk Dapil Papua Pegunungan, dimana Pihak Terkait tetap memperoleh 189.105 suara dengan kursi ke-3. Apabila petitum Pemohon yang meminta penetapan suara yang benar lantas tidak mempengaruhi hasil perolehan suara partai lainnya termasuk Pihak Terkait, termasuk pula peringkat kursi, mengakibatkan tidak jelas dan kabur tentang apa sebenarnya yang dimohonkan secara substansi oleh Pemohon;
- 4) Bahwa, berdasarkan uraian angka 1) s.d. 3) di atas, maka terdapat alasan yang cukup bagi Pihak Terkait untuk memohonkan kepada Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR di **Daerah Pemilihan Papua Pegunungan**

2.1. Bahwa perolehan suara seluruh partai untuk pengisian anggota DPR Dapil Papua Pegunungan yang benar adalah sesuai dengan penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan serta ditetapkan oleh Termohon sesuai **bukti PT-1** s.d. **bukti PT-7** sebagaimana tabel berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	202.726
4.	Partai Golongan Karya	9.866
5.	Partai NasDem	482.364
6.	Partai Buruh	97
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.256
8.	Partai Keadilan Sejahtera	145.353
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	21.505
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.640
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7.118
12.	Partai Amanat Nasional	189.105
13.	Partai Bulan Bintang	60
14.	Partai Demokrat	90.227
15.	Partai Solidaritas Indonesia	96.512
16.	PARTAI PERINDO	2.746
17.	Partai Persatuan Pembangunan	6.750
18.	Partai Ummat	66

2.2. Bahwa, Termohon telah melakukan penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang serta telah ditetapkan secara nasional tanpa ada keberatan dari partai manapun termasuk Pemohon, sehingga sangat tidak masuk akal kemudian apabila Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dalil-dalilnya;

2.3. Bahwa, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir catatan kejadian khusus dan/atau keberatan di setiap tingkatan penghitungan atau rekapitulasi suara. Adapun sesuai posita

- angka 2 huruf d Permohonan Pemohon, saksi Pemohon mengisi formulir catatan kejadian khusus dan/atau keberatan pada Kabupaten Asmat. Yang mana Kabupaten Asmat sendiri tidak termasuk dalam Daerah Pemilihan Papua Pegunungan;
- 2.4. Bahwa, dalil Pemohon yang menggunakan istilah D.HASIL PROV-DPRD PROV tidaklah berdasar, formulir tersebut bukanlah merupakan formulir yang digunakan untuk melakukan penghitungan atau rekapitulasi suara calon anggota DPR dan tidak berkesesuaian dengan PKPU;
- 2.5. Bahwa Pemohon mendalilkan D.HASIL PROV-HASIL LAPANGAN sebagaimana pada tabel halaman 11. Istilah formulir D.HASIL PROV-HASIL LAPANGAN tidak dikenal dalam proses penghitungan suara atau rekapitulasi berdasarkan PKPU. Untuk melakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara DPR harus menggunakan formulir C.HASIL-DPR, D.HASIL KECAMATAN-DPR, D.HASIL KABKO-DPR, D.HASIL PROV-DPR dan D.HASIL NASIONAL-DPR sesuai PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 2.6. Bahwa, Pihak Terkait menolak dalil Pemohon angka 2) huruf a halaman 9 karena kabur, tidak jelas dan tidak berdasar. Dalil tersebut kabur dan tidak jelas karena untuk pengisian anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan tidak ada istilah Dapil I s.d. Dapil VII, melainkan Dapil Papua Pegunungan. Tidak berdasar karena selama proses penghitungan dan rekapitulasi, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan;
- 2.7. Bahwa, dalil Pemohon selanjutnya angka 2) huruf b, huruf c, huruf d, angka 3) s.d. angka 6), Pihak Terkait menolaknya karena penghitungan dan rekapitulasi telah dilaksanakan Termohon sesuai dengan ketentuan;
- 2.8. Bahwa, terhadap uraian Pemohon pada tabel ke-2 s.d. tabel ke-4 halaman 6 s.d. halaman 9, Pihak Terkait menolaknya dikarenakan tabel tersebut kabur dan tidak jelas, serta tidak memiliki relevansi

dengan penghitungan atau rekapitulasi perolehan suara untuk pengisian DPR Dapil Papua Pegunungan;

- 2.9. Bahwa, terhadap dalil Pemohon posita huruf a halaman 11 kabur dan tidak jelas. Pemohon dalam dalilnya menyatakan telah terjadi penambahan suara partai politik dan calon Partai Amanat Nasional, NasDem, PERINDO, PKS dan PDI sesuai tabel pada halaman 11. Apabila memperhatikan tabel tersebut, tidak ada perubahan perolehan suara yang disandingkan Pemohon untuk Partai Amanat Nasional, NasDem, PERINDO, PKS dan PDI, melainkan suara Pemohon sendiri yang dinyatakan terdapat selisih;
- 2.10. Bahwa, terhadap dalil Pemohon posita angka 1.1. huruf c termasuk tabel halaman 11, Pihak Terkait dapat membenarkan dalil Pemohon karena sudah berkesesuaian dengan rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon;
- 2.11. Bahwa, dalil Pemohon huruf b halaman 12 kabur dan tidak jelas karena menyebutkan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Provinsi. Pemohon tidak memisahkan secara jelas kabupaten dan provinsi mana yang dimaksud;
- 2.12. Bahwa, dalil Pemohon selanjutnya huruf b dan huruf c halaman 12, Pihak Terkait menolaknya karena penghitungan dan rekapitulasi telah dilaksanakan Termohon sesuai dengan ketentuan. Dan pada saat penghitungan dan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang, tidak ada keberatan dari Pemohon, sehingga dianggap Pemohon telah menerima hasil penghitungan dan rekapitulasi yang telah ditetapkan Termohon;
- 2.13. Bahwa, terkait petitum Pemohon angka 4 yang meminta perolehan suara partai politik peserta pemilu yang benar sesuai dengan tabel, Pihak Terkait membenarkannya karena perolehan suara Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional) sudah benar dan sesuai dengan yang ditetapkan Termohon. Dan justru, dari perolehan suara seluruh partai yang dijabarkan Pemohon dalam tabel, tidak mempengaruhi perolehan untuk alokasi 3 kursi DPR Dapil Papua Pegunungan. Dimana Partai NasDem dengan perolehan suaranya menempati kursi

ke-1, PDIP menempati kursi ke-2 dan Pihak Terkait (PAN) menempati kursi terakhir atau ke-3.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	202.726
4.	Partai Golongan Karya	9.866
5.	Partai NasDem	482.364
6.	Partai Buruh	97
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.256
8.	Partai Keadilan Sejahtera	145.353
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	21.505


10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.640
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7.118
12.	Partai Amanat Nasional	189.105
13.	Partai Bulan Bintang	60
14.	Partai Demokrat	90.227
15.	Partai Solidaritas Indonesia	96.512
16.	PARTAI PERINDO	2.746
17.	Partai Persatuan Pembangunan	6.750
18.	Partai Ummat	66


Atau,


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


Kuasa Hukum Pihak Terkait


Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.


Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.


Akbar Junaid, S.H.


Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.



Nur Fadly Danial, S.H.


Muhammad Amril Imran, S.H.


Moh. Fahruddin, S.H.


Yusran, S.H.


Audy Rahmat, S.H.


Ramdhany Tri Saputra, S.H.




Pria Ramadhan Machmud, S.H.



Dr. Rahmat, S.H., M.H.



Khaidir, S.H.



Azham Idham, S.H.




Anggara Suwanju, S.H.



Nasrullah, S.H., M.H.




Muhammad Wahyu, S.H.




Fandy Irianto Djadjur, S.H.



R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.



Julianto Asis, S.H., M.H.



Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.